



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SRI RAHAYUNINGSIH, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 10 Agustus 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Padurekso, RT.002/RW.003, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Smp tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, namun pada persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024 telah mengirimkan selemba Surat Pencabutan Permohonan Kuasa Menjual yang sama melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tertanggal 20 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan pembuktian sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk melakukan pencoretan dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan di bawah 54/Pdt.P/2024/PN Smp tentang pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Indonesia perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Smp dalam buku register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan dan panggilan kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sugiarto

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00;
4. PNBP pencabutan perkara	: Rp. 10.000.00;
5. Meterai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	